



P U T U S A N

Nomor 203 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, berkedudukan di Medan, Jalan Kolam Nomor 3, Medan Estate, Medan Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh : **ZULKARNAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Partikulir/Badan Pendiri, Pengurus, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan, beralamat di Jalan Kolam Nomor 3 Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya memberi kuasa kepada : **PERRY CORNELIUS P. SITO HANG**, S.H., Advokat dari **KUDRI DJAMARIS SITO HANG**, Attorneys & Counsellors At Law, berkantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower, 18th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;
2. Putut Pujogiri, S.H., Jabatan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;
3. Drs. Bambang Sarengat, Jabatan Kepala Sub Direktorat Organisasi Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional ;
4. Iriyanto Nainggolan, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi I pada Sub Direktorat Organisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional ;
6. Lusiana Matondang, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;
7. Dimpos Batubara, S.E., Jabatan Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;
8. Dyah Kisworini, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;
9. Affan Mohammad, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana dalam obyek sengketa berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri yang di selenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di

Hal. 2 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;

2. Bahwa obyek sengketa Penggugat ketahui setelah menerima surat dari Departemen Pendidikan Nasional Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII pada tanggal 1 Desember 2009 yang isinya tentang Penjelasan Izin Operasional AKBID Dr. Soebandi dimana dalam penjelasan *a quo* telah melampirkan obyek sengketa, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
3. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
4. Bahwa kalau kita memperhatikan kronologi kejadian, bahwa Tergugat sadar atau tidak sadar telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana yang diisaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa padahal Tergugat tahu karena permasalahan tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan obyek sengketa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 07/D/O/2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan dalam perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt. ;
5. Dalam perkara register Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt. yang di putus pada tanggal 5 Agustus 2009 amar putusannya, sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Penundaan :

Menyatakan Penetapan Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt, tanggal 5 Agustus 2009 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 207/D/O/2007 adalah berisi tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan tetap di pertahankan ;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam pokok Perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
- b. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 207/D/O/2009 adalah berisi tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan yang di terbitkan Tergugat ;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 207/D/O/2009 adalah berisi tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang pada Pengadilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
6. Bahwa ternyata dalam keadaan Pengugat menunggu Putusan Pengadilan *a quo* satu hari sebelum perkara *a quo* diputus, maka Pada tanggal 4 Agustus 2009 Yayasan Jaya Wijaya Medan milik Penggugat telah dialihkan lagi oleh pihak Tergugat kepada pihak lain, dengan menerbitkan obyek sengketa, hal ini tentu membuat Penggugat sangat dirugikan antara lain :
 - a. Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hak-hak Penggugat sebagai pengurus yayasan yang sah menurut hukum ;
 - b. Terjadi keresahan mahasiswi, tenaga pengajar, staf dan orang tua mahasiswi akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keputusan Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jaya Wijaya Medan ditolak Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat sangat menderita dan sangat dirugikan sekali, dengan tindakan Tergugat tersebut permohonan Penggugat untuk Penambahan Alokasi Peserta Didik Baru Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan Tahun Ajaran 2008/2009 telah ditolak oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Departemen Kesehatan RI sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor DM.02.04/IV/1/01487/2008 ;
7. Bahwa obyek sengketa merupakan perubahan dari Keputusan Tergugat Nomor 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan (obyek perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.JKT.) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan didirikan oleh Penggugat dengan saudara Andrie Prambudi, berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 5 September 2001, dibuat dihadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan, untuk pertama kali Yayasan Jaya Wijaya Medan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pasal 6 tentang Pendiri dan Pasal 7 tentang Pengurus, maka yayasan menunjuk Pengurus :

Ketua : Andrie Prambudi ;

Sekretaris : Zulkarnain (Penggugat) ;

Bendahara : Zulkarnain (Penggugat) ;
 - b. Bahwa Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan menyelenggarakan pendidikan, yang kami beri nama Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan, dan untuk menyelenggarakan pendidikan *a quo* maka kami telah mengurus segala perizinan yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan sebuah Yayasan Pendidikan yang baik menurut

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan untuk itu Penggugat bersama saudara Andrie Prambudi telah mendapatkan izin berupa :

- Surat Rekomendasi Departemen Kesehatan RI, Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, Nomor HK. 03.2.4.1.4617, tanggal 17 November 2003, Perihal : Rekomendasi/Pertimbangan Tertulis Bagi Pendirian Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan, Sumatera Utara ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49/D/O/2004, tanggal 13 April 2004, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan di selenggarakan oleh yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan ;
 - Surat Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3466/D/T/2006, tanggal 18 September 2006 perihal : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan ;
- c. Bahwa pada awalnya keluarnya surat keputusan Nomor 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan, dan kemudian diubah menjadi obyek sengketa adalah hasil rekayasa niat jahat saudara Andrie Prambudi, sesama rekan Penggugat dalam mendirikan Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya di Medan, hal mana dapat kami jelaskan sebagai berikut :
- Pada tanggal 29 Agustus 2007 saudara Andrie Prambudi membuat pernyataan dengan surat Nomor K-11/YP-JW/VIII/2007 yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat tidak diketahui begitu juga ahli warisnya, surat tersebut ditandatangani oleh sdr. Andrie Prambudi, dan orang-orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yayasan Jaya Wijaya Medan seperti ; saudara Ulitua Bonar Simarmata, saudara Ety Yuslina, Saudara Nanie Sundari, saudara Amril, dan saudara M. Syarief Lubis ;
 - Pada tanggal 29 Agustus 2007 bertempat di rumah kediaman saudara Andrie Prambudi Jalan Sidorukun Nomor 74 D

Hal. 6 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, saudara Andrie Prambudi mengadakan rapat dengan saudara Ulitua Bonar Simarmata, saudara Ety Yuslina, saudara Nanie Sundari, saudara Amril, dan saudara M. Syarief Lubis dalam notulen rapatnya menjelaskan bahwa Penggugat selaku Sekretaris dan Bendahara dikatakan tidak pernah aktif dalam mengurus Yayasan, oleh karena itu dalam notulen rapat tersebut menjelaskan rapat memutuskan untuk memberhentikan pengurus lama (Penggugat), dan rapat memutuskan mengangkat pengurus baru ;

Dalam kaitan yang sama Penggugat jelaskan bahwa saudara Andrie Prambudi dan kawan-kawan telah mengadakan rapat gelap di rumah saudara Andrie Prambudi dan tentunya tidak sah secara hukum, apa lagi dengan memberikan keterangan palsu yang menyesatkan, pada hal jika saudara Andrie Prambudi berniat baik untuk mengadakan rapat tanpa niat jahat, saudara tentunya harus memberi tahu Penggugat baik secara tertulis maupun lisan melalui alamat Yayasan Jaya Wijaya Medan atau rumah Penggugat atau juga via telpon, oleh karena alamat Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan sejak berdiri sampai sekarangpun belum pernah pindah alamat ;

- Pada tanggal 12 September 2007 dimana berdasarkan rapat pengurus Badan Executif Mahasiswa Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan memutuskan bahwa Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan diserahkan kepengurusan dan kepemilikannya kepada Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
- Pada tanggal 12 September 2007 dimana berdasarkan rapat pengurus Senat Dosen Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan memutuskan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan dialihkan kepengurusannya dan kepemilikannya kepada Yayasan Nasional Amanah Bangsa ;
- Pada hal pada tanggal 20 Maret 2007 bertempat di ruang rapat Kantor Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan di Jalan Kolam Nomor 3 Medan Estate Medan, dengan dihadiri 9 (sembilan) orang peserta rapat terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas termasuk Andrie Prambudi telah mengadakan rapat pembentukan pengurus baru ;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dengan bermodalkan keterangan palsu, permufakatan jahat sebagaimana yang terurai dalam poin 11 huruf a, b, c, dan d, saudara Andrie Prambudi, penuh rekayasa, telah melegalkan niat jahat mereka dengan membuat :

- Pada tanggal 12 September 2007 membuat Akta Notaris Nomor 2 oleh Notaris Adelia Lubis, S.H. dengan judul Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan ;
- Pada tanggal 13 September 2007 oleh saudara Andrie Prambudi Akta Nomor 2 tanggal 12 September 2007 dibatalkan dan tidak di pakai, namun dijadikan acuan atas Akta Notaris Nomor 2 tanggal 10 September 2007 sebagaimana keterangan surat pernyataan saudara Andrie Prambudi. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Andrie Prambudi *a quo* dapat kami sampaikan bahwa ternyata Akta Notaris Nomor 2 tanggal 10 September 2007 lebih dulu dibuat, dibandingkan Berita Acara Penyerahan Badan Executif Mahasiswa tanggal 12 September 2007 dan Berita Acara Penyerahan Senat dan Dosen tanggal 12 September 2007 ;
- Dan disisi lain tentu saja Surat Pernyataan Nomor K-11/YP-JW/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dan surat yang dibuat tanggal 29 Agustus 2007 bertempat di rumah kediaman saudara Andrie Prambudi Jalan Sidorukun Nomor 74 D Medan, adalah cacat hukum karena rapat tersebut dihadiri saudara Ulitua Bonar Simarmata, saudara Ety Yuslina, saudara Nanie Sundari, saudara Amril, dan saudara M. Syarif Lubis yang tidak mempunyai kapasitas, tidak masuk dalam jajaran Pendiri maupun Pengurus Yayasan Jaya Wijaya Medan ;
- Bahwa di dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 10 September 2007 dengan judul Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan jelas adalah merupakan usaha saudara Andrie Prambudi untuk memberhentikan Penggugat dari badan pendiri maupun Pengurus, dan mengangkat Badan pengurus baru ;
- Pada tanggal 12 September 2007 keluar lagi Akta Notaris Nomor 3 oleh Notaris Zulfikar, S.H. tanggal 12 September 2007 yang pada intinya menjelaskan tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Izin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan. Yang dikelola oleh Yayasan Jaya Wijaya Medan beralih hak kelolanya kepada Yayasan Nasioanal Amanah Bangsa ;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat ;

Dalam waktu satu hari saudara andrie Prambudi telah berhasil menyelesaikan rapat dan menghasilkan surat rekayasa sebanyak 4 (empat) jenis surat sekaligus ;

- e. Bahwa dengan bermodalkan keterangan-keterangan palsu dengan penuh permufakatan jahat saudara Andrie Prambudi telah berhasil mengelabui Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat) ;

Pihak Tergugat sebagai pihak yang berwenang yang mempunyai bawahan dan jajarannya baik melalui kopertis Wilayah I tidak pernah sama sekali melakukan konfirmasi baik secara lisan maupun tertulis dan atau datang ke kampus Penggugat untuk menanyakan hasil rekayasa saudara Andrie Prambudi tersebut, dan dengan sekonyong-konyong tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba Yayasan Jaya Wijaya Medan (Penggugat) telah dialihkan kepada pihak lain, dan terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan dan lebih ironisnya lagi dalam keadaan berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, obyek sengketa dialihkan lagi ;

- f. Bahwa ternyata surat, Berita Acara Penyerahan tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani Badan Pengurus Executif Mahasiswa Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan, ternyata adalah palsu dan hal mana dapat Penggugat buktikan dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan Badan Executif Mahasiswa Jaya Wijaya Medan yang ditandatangani sebanyak 9 orang mahasiswa, dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2008 ;

- g. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan saudara Andrie Prambudi dengan melakukan pengalihan pengelolaan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan kepada Yayasan Nasional Amanah Bangsa adalah perbuatan melawan hukum karena :

- Surat Pernyataan Nomor K-11/YP-JW/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui begitu juga ahli warisnya, adalah cacat hukum, apalagi surat *a quo* ditandatangani oleh saudara Andrie Prambudi, beserta saudara Ulitua Bonar Simarmata, saudara Ety Yuslina, saudara Nanie Sundari, saudara Amril, dan saudara M. Syarief Lubis. Yang tidak mempunyai kapasitas sama sekali untuk membuat surat mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan ;

- Andrie Prambudi, selaku Ketua Pengurus di Yayasan Pandidikan Jaya Wijaya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan pengelolaan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan ;
 - Yang berwenang melakukan pengalihan yayasan adalah Pengurus dengan persetujuan Pembina ;
 - Pengalihan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya di Medan ;
 - Pengalihan tersebut dilakukan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para Civitas Akademika dan mahasiswi-mahasiswi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan ;
 - Yayasan Jaya Wijaya Medan tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Amanah Bangsa. Baik dalam bidang swakelola atau maupun dalam bidang kerja sama pendidikan ;
- h. Dengan demikian Akta Notaris Nomor 3 oleh Notaris Zulfikar, S.H. tanggal 12 September 2007 adalah Akta yang cacat hukum oleh karenanya akibat yang ditimbulkan dengan Akta tersebut tentu menjadi cacat hukum dan dengan sendirinya pengalihan tersebut harus batal demi hukum ;
- i. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak mengenal atau mengatur tentang Pengalihan suatu Yayasan atau Akusisi. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagaimana perubahan dari Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan,

Hal. 10 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;

Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat yang menjadi obyek dalam perkara ini menjadi cacat hukum karena keputusan tersebut terbit atas permohonan Yayasan Nasional Amanah Bangsa yang tidak berkewenangan mengajukan permohonan oleh karenanya proses pengalihan pengelolaan tidak sah dan cacat hukum ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

- Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum :
Sebagaimana diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 18 September 2006 telah memperpanjang izin penyelenggaraan program studi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan izin perpanjangan. Dengan demikian izin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya baru berakhir pada tanggal 17 September 2009. Namun sebelum izin penyelenggaraan tersebut berakhir Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan. (Objek perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt.) dan dalam keadaan berperkara diubah lagi dengan obyek sengketa maka tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 tentang Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum ;
- Bertentangan dengan Asas Ketelitian dan Kecermatan :

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Nasional Amanah Bangsa yang baru berdiri pada tanggal 03 September 2007 belum memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan suatu program pendidikan karena belum ada study kelayakan baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Dinas Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Keputusan Bersama Nomor 017a/U/1998 Perihal Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan *juncto* Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 43/MENKES-KESOS/SK/V/2001 tentang Persyaratan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan ;

8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat di atas adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena secara hukum sudah dapat dibuktikan bahwa proses terjadinya peralihan pengelolaan cacat hukum, dan sebagai akibatnya telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat termasuk kepentingan yayasan dan kelangsungan pendidikan bagi Mahasiswi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Tingkat I, II dan III, serta terlebih lagi bagi Mahasiswi Tingkat III yang tidak berapa lagi akan segera diwisuda, maka nasib dan status mereka menjadi tidak jelas dan dikhawatirkan nantinya akan terlantar. Selain itu juga, nasib puluhan tenaga pengajar dan tenaga administrasi di Akademi Kebidanan Jaya Wijaya juga akan menjadi tidak jelas dan besar kemungkinan mereka akan diberhentikan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dan mewajibkan Tergugat mencabutnya ;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bersama ini dengan segala hormat Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut obyek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal

Hal. 12 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan sampai ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember yang di selenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;
 2. Tidak Berkompeten Sebagai Penggugat ;
- Bahwa tuntutan hak harus mengandung kepentingan hukum dan hubungan hukum. Seseorang yang mengajukan tuntutan hak kepada orang lain, tetapi tidak menderita kerugian atas perbuatan orang lain dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun, maka tuntutan hukum itu tidak mempunyai kepentingan dan dasar hukum. Demikian juga Penggugat yang menuntut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Amanah Bangsa di Medan (Bukti T-1) ;

Pendirian Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan dilakukan dengan Akta Notaris Drs. Sugisno, S.H. Nomor 15 tanggal 5 September 2001 (Bukti T-2), yang kepengurusannya terdiri dari Andrie Prambudhi sebagai Ketua Badan Pendiri dan Ketua Badan Pengurus serta Zulkarnain sebagai Sekretaris dan Bendahara Badan Pendiri dan Badan Pengurus. Namun dengan maksud menyesuaikan diri kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, saudara Andrie Prambudhi mengubah Akta Notaris tersebut dengan Akta Notaris Adelliana Lubis, S.H. Nomor 2 Tahun 2007 (Bukti T-3). Terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta tersebut, Penggugat selaku Sekretaris merangkap Bendahara Badan Pendiri dan Badan Pengurus tidak aktif lagi sebagai Dewan Pengurus Yayasan tersebut. Sejak ditandatanganinya Akta Nomor 2 Tahun 2007, Dewan Pengurus Yayasan Jaya Wijaya adalah tuan Andrie Prambudhi, tuan Ulitua Bonar Simarmata, Ny. Ety Yuslina, Ny. Nanie Sundarie, tuan Amril dan tuan M. Syarif Lubis. Penggugat tidak termasuk lagi sebagai Pengurus Yayasan, oleh karena itu Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan ;

3. Kurang Pihak :

Gugatan diajukan dengan kurang pihak. Apabila dicermati dengan baik, obyek gugatan mengatur kepentingan hukum badan hukum Yayasan Nasional Amanah Bangsa. Sesuai asas hukum yang berlaku setiap orang atau badan hukum wajib diberikan kesempatan membela haknya apabila dalam suatu gugatan hak atau kepentingan hukum seseorang atau badan hukum itu dapat berubah. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan tidak didudukkannya Yayasan Nasional Amanah Bangsa sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan kurang pihak dan cacat hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 10 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akbid Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akbid Dr. Soebandi di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt, tanggal 07 Februari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Juni 2010 Nomor 26/G/2010/PTUN.Jkt. yang dimohonkan banding ; dan dengan :

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2010/PTUN.Jkt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 01 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 04 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN MEMORI KASASI :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt, yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dinyatakan sebagai berikut :
"1. Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"2. Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" ;

2. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya ("UU MA") menyatakan :

"Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini" ;

Dari ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa ketentuan pemeriksaan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dilakukan menurut ketentuan mengenai pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamag Agung ;

3. Undang-Undang Mahkamah Agung yang juga berlaku bagi pemeriksaan permohonan kasasi di Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa Pemohon Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan isi putusan banding dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

4. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan di Tingkat Pertama dan waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal pernyataan permohonan kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama ;

5. Bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt, tertanggal 7 Februari 2010 dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2011 dan diterima oleh Pemohon Kasasi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 (terlampir). Menindak-lanjuti Surat Pemberitahuan tersebut maka pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011, Pemohon Kasasi kemudian menyatakan Permohonan Kasasinya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (terlampir), dan telah

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula menyetorkan seluruh biaya administrasi permohonan kasasi (dalam hal ini sebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku ;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi juga telah mengajukan Memori Kasasi *a quo* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung) melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruh persyaratan formil pengajuan kasasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah sepatutnyalah diterima oleh *Judex Juris* Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat, yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* ;

AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI ;

Permohonan kasasi ini diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Juni 2010 Nomor 26/G/2010/PTUN.Jkt, yang dimohonkan banding ; dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" ;

Adapun Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2010/PTUN.Jkt, tanggal 10 Juni 2010 ("Putusan PTUN Jakarta No. 26") berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI

Dalam Penundaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akbid Bengkalis Negeri di Duri yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akbid Dr. Soebandi di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

DASAR SERTA ALASAN PERMOHONAN KASASI ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta merupakan putusan yang keliru, tidak berdasarkan hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan, satu dan lain hal mengingat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa, mempertimbangkan serta mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku serta lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak isi berikut pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di bawah ini ;

Bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo* adalah sesuai dengan isi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- Tidak berwenang atau melampaui wewenang ;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusannya telah membatalkan seluruh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, padahal menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat, benar dan adil dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2010/PTUN.Jkt. Oleh karena itu, seluruh dasar atau alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasi ini adalah upaya untuk menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. Untuk itu Pemohon Kasasi dengan ini menegaskan bahwa Pemohon Kasasi sependapat serta mendukung seluruh pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2010/PTUN.Jkt. yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tata Usaha Negara Jakarta ;

Selanjutnya Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. atas dasar serta alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU ;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. ALASAN PERTAMA : *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA SEOLAH-OLAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERKARA *A QUO* ;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt, halaman 5 dan 6, alinea ke-5, menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan eksepsi dan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan adanya kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986" ;

Selanjutnya, pada halaman 7 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menyimak bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding berupa Akta Notaris yang berisi susunan keanggotaan Jaya Wijaya (vide bukti T-1, T-2, dan T-3) nampak bahwa permasalahan yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah mengenai sengketa keanggotaan yayasan, yang jadi pertanyaan disini adalah apakah Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa kepengurusan yayasan tersebut berdasar undang-undang yayasan yang berlaku?

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut di atas telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keabsahan kepengurusan yayasan karena masalah tersebut adalah bukan merupakan ranah hukum Tata Usaha Negara melainkan masuk dalam ranah hukum perdata" ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



2. Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diuraikan di atas jelas telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt, dibatalkan oleh *Judex Juris* Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat ;
3. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), menyatakan sebagai berikut :

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

 - a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;
4. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut, gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sama sekali tidak terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, sama sekali tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* ;
5. Lagi pula, sebagaimana telah nyata-nyata dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatannya, gugatan *a quo* adalah diajukan untuk memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Hal. 22 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan. Dengan demikian jelas tidak terdapat dasar serta alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* ;

6. Di samping itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan hukum yang dibuatnya sendiri pada bagian lain dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah mengakui serta menyatakan dengan tegas bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 5, yang dapat dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa adalah :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan (vide bukti P1=T1)" ;

Dengan demikian, terbukti bahwa obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt.

II. ALASAN KEDUA : JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA SEOLAH-OLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI ADALAH TERKAIT SENGKETA KEANGGOTAAN YAYASAN,



PADAHAL SECARA NYATA-NYATA GUGATAN A QUO ADALAH TERKAIT DENGAN DIKELUAR-KANNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH TERMohon KASASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SERTA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

7. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* merupakan gugatan Tata Usaha Negara, sehingga tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, yang mana dalam petitum gugatannya Pemohon Kasasi memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in casu* obyek sengketa dari gugatan Tata Usaha Negara *a quo*) ;
8. Bahwa dalam petitum sebagaimana diajukan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan permohonan apapun terkait dengan masalah sengketa keanggotaan yayasan dari Pemohon Kasasi. Oleh karenanya, terbukti bahwa tidak terdapat dasar serta alasan apapun bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan bahwa seolah-olah perkara *a quo* adalah terkait dengan sengketa keanggotaan yayasan sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. ;
9. Bahwa adapun uraian yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam Surat Gugatannya terkait dengan permasalahan sengketa keanggotaan yayasan yang terjadi semata-mata hanyalah agar *Judex Facti* yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemohon Kasasi. Untuk itu perlu kembali Pemohon Kasasi tegaskan bahwa tidak sekalipun dan sama sekali tidak ada permintaan dari Pemohon Kasasi agar *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus permasalahan terkait sengketa keanggotaan yayasan yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi, melainkan hanyalah untuk memohonkan agar *Judex Facti* berkenan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian, obyek sengketa dari



gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* jelas berada di bawah kewenangan ataupun yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

III. ALASAN KETIGA : BAHWA MATERI DARI GUGATAN TATA USAHA NEGARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI DALAM PERKARA A QUO BERKAITAN ERAT DENGAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI DALAM PERKARA LAIN, SEHINGGA GUGATAN A QUO BUKAN MENGENAI SENGKETA YANG TERJADI TERKAIT DENGAN KEANGGOTAAN YAYASAN ;

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Surat Gugatannya, bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* terkait erat dengan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dalam perkara lain, yakni dalam perkara Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan register perkara Nomor 69/G/2009/PTU N.Jkt. ;

11. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt. tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi disebabkan Termohon Kasasi telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 207/D/O/2007 tanpa tanggal, tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ("Surat Keputusan No. 207/D/O/2007") ;

Perlu dicatat bahwa Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 inilah yang menjadi acuan dan rujukan serta dasar bagi dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara *a quo* (*in casu* yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 122/D/O/2009 tentang Pindah Lokasi Dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Dr. Soebandi di Jember Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ("Surat Keputusan No.122/D/O/2009") ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim telah pula mengeluarkan Penetapan Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt. yang pada intinya berisikan perintah kepada Termohon Kasasi untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007. Selanjutnya, dalam putusan perkara tersebut, putusan mana telah dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2009, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah pula menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 tersebut tidak sah serta kemudian memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 tersebut ; Adapun yang menjadi dasar serta pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Penetapan serta Putusan dalam perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt. tersebut adalah bahwa Termohon Kasasi dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 dianggap telah lalai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah Mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
13. Namun demikian, bukannya menghormati Penetapan serta Putusan dalam perkara tersebut, Termohon Kasasi malahan justru kemudian melanjutkan kesewenang-wenangannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009, padahal Termohon Kasasi secara nyata-nyata mengetahui bahwa Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 masih dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan statusnya saat itu adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memerintahkan agar Termohon Kasasi menunda pelaksanaan serta mencabut Surat Keputusan tersebut. Oleh karenanya, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 122/ D/O/2009, hal ini secara nyata-nyata membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya perintah pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt. dimaksud ;
14. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Putusan

Hal. 26 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris* Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat ;

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 177/B/2010/PTTUN.Jkt. TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

I. ALASAN PERTAMA : JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MENYATAKAN BAHWA PEMOHON KASASI TIDAK BERKOMPETEN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA SEOLAH-OLAH PEMOHON KASASI TIDAK MENDERITA KERUGIAN ATAS PERBUATAN TERMOHON KASASI DALAM MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 122/D/O/2009 ;

1. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut” ;

Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut disebutkan antara lain bahwa :

- (i) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;
- (ii) Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;
- (iii) Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka batasan "kerugian" tersebut juga mencakup masalah terganggunya atau terkenanya kepentingan dari si Penggugat dalam hal suatu Keputusan Tata Usaha dikeluarkan. Dengan kata lain, makna dari kepentingan tersebut tidak selalu terkait dengan permasalahan materi semata ;

3. Bahwa dalam konteks gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009 oleh Termohon Kasasi sudah jelas dan nyata dan seharusnya tanpa perlu dibuktikan terlalu jauh sekalipun, secara nyata-nyata telah mengganggu kepentingan dari Pemohon Kasasi, hal mana secara mutatis mutandis telah mengakibatkan Pemohon Kasasi menderita kerugian satu dan lain hal mengingat Pemohon Kasasi sedang melakukan upaya hukum atas Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, surat keputusan mana merupakan asal muasal serta dasar bagi



dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara *a quo* (yakni dalam hal ini Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009) ;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai dalam mempertimbangkan permasalahan ini dalam mengeluarkan putusannya, hal mana tentunya sudah sepatutnya dapat dijadikan dasar bagi *Judex Juris* Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. yang imohonkan kasasi dalam perkara kasasi *a quo* ;

II. ALASAN KEDUA : JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH LALAI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP UNTUK MENGELUARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 177/B/2010/PTTUN.Jkt. SEHINGGA PUTUSAN TELAH DIKELUARKAN DENGAN TIDAK SEKSAMA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVERD* ATAU *INSUFFICIENT JUDGMENT*) ;

5. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* baik di tingkat pertama (oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) maupun di tingkat banding (oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang dapat dijadikan alasan pembenar untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009 oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Malahan justru secara nyata yang terjadi adalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009 tersebut berasal atau mengacu pada Surat Keputusan Nomor 207/D/O/2007 yang pada saat itu telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta diperintahkan untuk dicabut oleh Termohon Kasasi ;
6. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya terjadi, dan bahkan

Hal. 29 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



pada dasarnya juga tidak terdapat alasan apapun untuk mempertimbangkan serta menerima upaya hukum banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi ;

7. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/ PTTUN.Jkt. yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, akan tetapi *Judex Facti* secara sumir serta tanpa membaca, memeriksa secara teliti seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi secara sempit serta secara tanpa dasar justru telah menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, padahal nyata-nyata terbukti bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009 telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt, sehingga secara mutatis mutandis juga terbukti bahwa Surat Keputusan Nomor 122/D/O/2009 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah dikeluarkan secara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah *Judex Juris* Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/PTTUN.Jkt. yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2010/PTUN.Jkt. yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum serta lalai dalam mengikuti dan bahkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan keadilan, sudah sepatutnyalah *Judex Juris* Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/B/2010/ PTTUN.Jkt. dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menerima seluruh gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2010/ PTUN.Jkt. yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, bukan keputusan Tata Usaha Negara murni, melainkan Surat Keputusan yang melebur ke dalam hukum perdata, yaitu menyangkut kepengurusan yayasan ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 31 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 32 hal. Put. Nomor 203 K/TUN/2011